



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2008**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET), TARIF ANGKUTAN BUS KOTA (ANGKUTAN PERBATASAN) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor : T3.301/1/19/DRJD/2008 perihal Evaluasi dan Penetapan Tarif Angkutan Umum, telah dilakukan evaluasi dan penetapan tarif angkutan kota dan angkutan perbatasan berkoordinasi dengan DPC Organda, lembaga konsumen serta pihak lain yang berkompentensi pada tanggal 28 Mei 2008 ;
- b. bahwa penetapan tarif angkutan umum yang baru diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan pengusaha angkutan umum maupun kemampuan daya beli masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang Di Jalan ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 52 Tahun 2006 ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) ;

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET), TARIF ANGKUTAN BUS KOTA (ANGKUTAN PERBATASAN) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan tarif angkutan umum (Mikrolet), tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) dan tarif angkutan taksi argometer dalam wilayah Kota Surabaya.

**Pasal 2**

- (1) Besaran tarif angkutan umum (Mikrolet) adalah sebagai berikut :
- a. Tarif jarak sampai dengan 15 km sebesar Rp. 2.900,-
  - b. Tarif tiap km selanjutnya sebesar Rp. 150,-
  - c. Tiap pelajar yang berseragam sekolah 50% dari tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) adalah sebagai berikut :
- a. Bus Ekonomi tidak lewat Tol dengan Kode Trayek :
    - 1) Trayek A (Purabaya-Semut lewat Ngagel) Rp. 2.000,-
    - 2) Trayek B (Purabaya-Demak-Perak) Rp. 2.000,-
    - 3) Trayek C (Purabaya-Darmo-Perak) Rp. 2.000,-
    - 4) Trayek D (Purabaya-Jemursari-Bratang) Rp. 2.000,-
    - 5) Trayek E (Purabaya-Darmo-Jembatan Merah-Semut) Rp. 2.000,-
    - 6) Trayek E1 (Purabaya-Joyoboyo) Rp. 2.000,-
    - 7) Trayek F (Purabaya-Diponegoro-Tambak-Osowilangun) Rp. 2.000,-
    - 8) Trayek G (Purabaya-Sepanjang- Ngesong) Rp. 2.000,-
    - 9) Trayek L (Purabaya-Darmo-Tambak Osowilangun) Rp. 2.000,-
    - 10) Trayek A, B, C, D, E, E1, F, G, dan L untuk pelajar 50% dari tarif yang berlaku ;
  - b. Bus Patas dengan Kode Trayek :
    - 1) Trayek P.1 (Purabaya-Darmo-Tanjung Perak) Rp. 2.200,-
    - 2) Trayek P.2 (Purabaya-Darmo-JL. Gresik-Tambak Osowilangun) Rp. 2.200,-
    - 3) Trayek P.11 (Purabaya-Bratang) Rp. 2.200,-

- c. Bus Patas lewat 1 (satu) pintu Tol dengan Kode Trayek :
    - 1) Trayek P.4 (Purabaya-Tol Waru-Demak-Tanjung Perak) Rp. 3.200,-
    - 2) Trayek P.5 (Purabaya-Tol Waru-Jembatan Merah-Semut) Rp. 3.200,-
    - 3) Trayek P.6 (Purabaya-Diponegoro-Demak-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) Rp. 3.200,-
  - d. Bus Patas lewat 2 (dua) pintu Tol dengan Kode Trayek :
    - 1) Trayek P.7 (Purabaya-Tol Satelit-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) Rp. 3.500,-
    - 2) Trayek P.8 (Purabaya-Tol Waru-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) Rp. 3.500,-
- (3). Besaran tarif angkutan taksi argometer untuk setiap kali perjalanan dalam kota adalah sebagai berikut :
- a. Tarif atas :
    - 1) Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 5.000,-
    - 2) Tarif tiap km sebesar Rp. 3.250,-
    - 3) Waktu tunggu perjam sebesar Rp. 32.500,-
  - b. Tarif bawah :
    - 1) Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 4.500,-
    - 2) Tarif tiap km sebesar Rp. 3.000,-
    - 3) Waktu tunggu perjam sebesar Rp. 30.000,-
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

### **Pasal 3**

Ketentuan tarif angkutan taksi argometer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. tarif atas berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan sampai dengan 5 (lima) tahun ;
- b. tarif bawah berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk membedakan pemakaian tarif atas dan tarif bawah angkutan taksi argometer harus dilengkapi stiker.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri bawah kendaraan dengan tulisan "**TARIF ATAS**" atau "**TARIF BAWAH**".

- (3) Bentuk, warna dan ukuran stiker dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Untuk memudahkan seluruh para calon penumpang angkutan umum mengenai besaran tarif, maka memerintahkan semua pengusaha angkutan, pengelola angkutan dan pemilik angkutan wajib menginformasikan besaran tarif angkutan umum (Mikrolet), tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) dan tarif angkutan taksi argometer wajib menempelkan stiker tarif angkutan di setiap armada.

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 66) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Mei 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857